



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

SUB KONTRAK PENELITIAN LANJUTAN  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR: 002/PDUPT/LPPM UAD/IV/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (24-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Anton Yudhana, M.T., Ph.D. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 5F, Pandeyan, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. DWI SULISWORO : Dosen/Peneliti Program Studi Pendidikan Fisika (S2) Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian sumberdana DRTPM Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Dosen Alademik Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Sub Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak penelitian ini didasarkan pada:

1. Surat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 0162/E5.4/DT.05.00/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Program Penelitian Lanjutan (on going) Tahun Anggaran 2023;
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor: 075/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 12 April 2023; dan
3. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2023 antara LLDIKTI Wilayah V DIY dengan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 0254.8/LL5-INT/AL.04/2023 tanggal 17 April 2023.

**Pasal 2  
SUMBER DANA**

Pendanaan Penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA berupa pekerjaan penelitian pada skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT).
- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah: "Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis dengan Strategi Pembelajaran Berbasis Hipotetikal-Deduktif Berbantuan Virtual Reality Tema Ekosistem (Zoo-VR)".
- (3) Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari:  
Ketua Peneliti : DWI SULISWORDO  
Anggota Peneliti : VERA YULI ERVIANA  
BAMBANG ROBIIN

**Pasal 4  
NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan pendanaan Kontrak Penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebesar Rp264.760.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjutan, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer dengan detail rekening sebagai berikut:  
Nama Pemegang Rekening : DWI SULISWORDO  
Nomor Rekening : 801211008096  
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 5  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap kepada rekening ketua peneliti melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
  - a. pembayaran tahap kesatu sebesar 70% dari total yaitu:  $70\% \times \text{Rp}264.760.000,00 = \text{Rp}185.332.000,00$  (Seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - b. pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total yaitu:  $30\% \times \text{Rp}264.760.000,00 = \text{Rp}79.428.000,00$  (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023 ke PIHAK PERTAMA, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (5) PIHAK PERTAMA menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang diunggah pada laman yang ditentukan paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan akhir tahun untuk pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
  - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotalun dan multitalun pada tahun terakhir.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023 ke PIHAK PERTAMA, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. menyalurkan pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyampaikan informasi pemantauan dan evaluasi dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. menyampaikan informasi penilaian luaran penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - d. menyampaikan informasi validasi luaran tambahan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk mengunggah dokumen di laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
  - a. revisi proposal dan RAB;
  - b. catatan harian penelitian;
  - c. laporan kemajuan penelitian;
  - d. laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : [ippm@uad.ac.id](mailto:ippm@uad.ac.id)

- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima salinan dokumen-dokumen yang diunggah oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disalurkan melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**

**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian di bawah PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melalui dan diketahui PIHAK PERTAMA;
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

**Pasal 8**

**PAJAK**

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana untuk dikembalikan kepada kas Negara.

**Pasal 9**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

**Pasal 10  
INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

**Pasal 11  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 12  
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

**Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

Pasal 14  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Anton Yudhana, M.T., Ph.D.  
NIDN: 0508087601

PIHAK KEDUA,



DWI SOLISWORO  
NIDN: .0514056701



**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka no. 5F, Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta 55161, email : lppm@uad.ac.id

**Pasal 14  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 15  
PENUTUP**

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,  
**Anton Yudhana, M.T., Ph.D.**  
NIDN: 0508087601

PIHAK KEDUA,

**DWI SULISWORO**  
NIDN: .0514056701